



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OLLENG BIN MAMING**
2. Tempat lahir : Mattampa
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 5 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mattampa Utara, Kelurahan Samalewa,
Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Olleng Bin Maming ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Olleng bin Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan (tahanan kota);
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan: PDM-05/Pangkep/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OLLENG Bin MAMING pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.15 WITA kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa sedang bertikai dengan saksi Ediyono, kemudian saksi korban yang merupakan istri dari saksi Ediyono datang dan berusaha meleraikan, namun Tersangka malah melakukan penganiayaan dengan memukul wajah saksi korban tepatnya pada bagian hidung dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung korban mengeluarkan darah. Perbuatan tersangka diperkuat dengan adanya bukti lain berupa surat hasil Visum et Repertum Nomor : 003

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusk.BGR/VII/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sadriani H. Mallebireng, dokter Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan pada Puskesmas Bungoro tertanggal 28 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Haeria Binti H. Kamaruddin sebagai berikut: Terdapat luka lecet pada bagian hidung bagian dalam, tampak bengkak, pendarahan aktif, dan nyeri. Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan adanya trauma benda tumpul. Akibat perbuatan Tersangka, saksi korban terhalang dalam menjalankan aktifitasnya seperti biasa karena merasa kesakitan pada wajahnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haeria Binti H. Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di belakang bengkel Iestari Kampung Mattampa Kel. Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa saksi menjelaskan kronologis penganiayaan berawal dari terdakwa Olleng sedang ribut adu mulut dengan suami saksi yang bernama Edy di depan rumah saudara Nurdin kemudian saksi menghampiri mereka berdua untuk menengahi kemudian terdakwa olleng menelpon anaknya bernama Nur untuk datang dan tidak lama berselang datang anaknya terdakwa Olleng bersama dengan 3 (tiga) orang temannya sambil marah dan mengatakan "Nu apakan Bapakku sama adekku" dan saksi menjawab " Santaimi tidak adaji yang apa-apai mereka" dan tiba-tiba suami saksi langsung dipukul oleh Nur bersama dengan 3 (tiga) orang temannya (2 laki-laki dan 1 perempuan) namun pada saat itu saksi menarik terdakwa Olleng untuk meleraikan namun terdakwa Olleng tidak terima dan tangan saksi ditarik kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Olleng mengambil pasir menggunakan kedua tangannya dan melemparkan ke wajah saksi kemudian menghampiri saksi dan langsung memukul wajah saksi secara berulang kali menggunakan kepala tangannya;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dan keluar darah pada bagian hidung dan gusi yang berdarah serta bengkak dan memar pada bagian kelopak mata kiri dan mata kanan saksi;
- Bahwa terdakwa olleng melakukan penganiayaan terhadap saksi karena merasa kesal terhadap saksi yang membela suami saksi pada saat terdakwa olleng dan suami saksi bertengkar sehingga terdakwa olleng juga ikut menyerang saksi;
- Bahwa yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu anaknya terdakwa yang bernama Nur, Nurdin dan temannya Nur serta banyak warga yang menonton namun saksi tidak perhatikan siapa saja warga yang berada disitu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, datang tetangga saksi ikut membantu membawa saksi berobat kerumah sakit;
- Bahwa sebelumnya suami saksi memang pernah berselisih paham dengan terdakwa olleng, pertama adalah masalah buah sukun, kedua masalah sumur kontrakan yang dimana mau ditutup oleh terdakwa karena terdakwa yang membuat sumur itu, karena saat ini saksi dan suami saksi sedang mengontrak dan menetap di tempat milik saudara terdakwa olleng namun terdakwa Olleng tidak senang saksi dan suami saksi menetap di rumah saudaranya terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ediyono Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan istri saksi yang bernama Haeria tentang penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada istri saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di belakang bengkel lestari Kampung Mattampa Kel. Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan terhadap saksi Haeria, karena pada saat kejadian saksi juga terjatuh akibat dipukuli oleh menantu terdakwa Olleng, namun saksi mengetahui setelah saksi Haeria memberitahu kepada saksi kalau saksi Haeria telah dipukuli oleh terdakwa Olleng;

- Bahwa kejadian pemukulan bermula dimana saksi mendatangi rumah terdakwa Olleng dengan maksud dan tujuan ingin menanyakan kepada terdakwa Olleng kenapa Terdakwa membawa parang tadi pagi di depan saksi, namun tidak ada jawaban dari terdakwa Olleng lalu kemudian saksi menarik kursi plastik yang ada di teras rumahnya lalu saksi merusaknya dan tidak lama setelah itu datang anak terdakwa bernama Nur bersama 3 (tiga) orang temannya dan secara tiba-tiba menantu terdakwa Olleng langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara di tinju yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri pada bagian bawah mata yang mengakibatkan luka robek dan bengkak, dan pada bagian mata sebelah kiri mengakibatkan luka memar pada bagian mata saksi dan juga pada bagian belakang telinga sebelah kiri yang mengalami luka bengkak dan juga pada bagian belakang kepala sebelah kiri saksi dan saksi terjatuh, isteri saksi yaitu Haeria langsung melerai akan tetapi isteri saksi juga ikut dipukuli oleh terdakwa Olleng yang dimana saksi melihat setelah kejadian wajah isteri saksi berlumuran darah keluar dari lubang hidung istri saksi dan saksi langsung menuju ke puskesmas untuk berobat dan melakukan visum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju wajah isteri saksi secara berulang kali menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa sebelumnya saksi sering bertengkar dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nuriana Binti Olleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan tentang penganiayaan terhadap saudari Haeria;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di belakang bengkel lestari Kampung Mattampa Kel. Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan



penganiayaan terhadap saudara Haeria;

- Bahwa saat itu di lokasi kejadian, terjadi perkelahian antara saudara Edy dengan saudara Alsyam sedangkan saksi sendiri ribut dengan saksi Haeria dengan saling menjambak rambut;
- Bahwa yang menarik rambut saksi yakni saksi Edy dan saksi Haeria;
- Bahwa awalnya Alsyam bertanya kepada saksi Edy siapa yang telah mematahkan kursi di depan rumah dan saksi Edy menjawab dalam pengaruh minuman keras bahwa ia yang telah mematahkan kursi tersebut dan saksi Edy langsung menyerang wajah saudara Alsyam dengan cara meninju bagian wajahnya sehingga saksi langsung menarik baju saksi Edy namun saksi Haeria langsung menarik rambut saksi sehingga saksi menyerang balik saksi Haeria dengan menarik jilbabnya dan saksi Haeria memukul bagian dada kiri saksi sehingga ayah saksi Syaitu yaitu terdakwa Olleng menarik saksi untuk meleraikan namun saudara Haeria dan saksi Edy tidak mau melepas rambut saksi sehingga terdakwa Olleng menarik tangan saksi Haeria namun saksi Haeria mengambil batu dan melempar terdakwa Olleng dan setelah itu saksi Haeria dan saksi Edy pulang kerumahnya dan melihat saksi Haeria sudah mengalami luka dan saksi Edy lanjut bertengkar dengan saudara Alsyam namun saksi Edy terjatuh lagi karena dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras sehingga saksi Edy juga mengalami luka akibat terjatuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Olleng selalu membawa parang adalah untuk memotong padi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agustiah Hafid Alias Tia Binti Abd Hafid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Haeria;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di belakang bengkel lestari Kampung Mattampa Kel. Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pangkep dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua;

- Bahwa awalnya kejadian pemukulan, saksi melihat saksi Edy marah-marah di depan rumah terdakwa dalam kondisi pengaruh minuman keras, tidak lama kemudian datang saudara Alsyam bersama Saksi Nuriana berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saudara Alsyam mengatakan "siapa yang mematahkan kursi ini", dan saksi Edy membenarkan ia yang mematahkannya, kemudian saksi Edy mendatangi saudara Alsyam dan langsung memukul Saudara Alsyam pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saudara Alsyam membalas pukulan tersebut, tidak lama kemudian saksi korban Haeria datang dan bertengkar dengan saksi Nuriana hingga saling tarik rambut. Kemudian terdakwa datang dan memukul wajah saksi korban Haeria dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga wajah saksi korban Haeria berlumuran darah sehingga beberapa warga berusaha untuk melera;
- Bahwa saksi menilai saksi Edy mabuk minuman keras karena dari cara jalan dan cara bicaranya seperti orang mabuk;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali adalah saksi Edy kepada saudara Alsyam;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi korban Haeria, Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan saja;
- Bahwa awalnya jumlah orang yang terlibat dalam perkelahian ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, saksi melihat saksi korban Haeria mengeluarkan darah dari bagian mulut dan hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap Saksi Haeria;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di belakang bengkel Iestari Kampung Mattampa Kel. Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Haeria;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan awalnya ketika Terdakwa saat kembali pulang ke rumah melihat kursi plastik milik Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam rumah Terdakwa sudah berada di luar rumah dalam kondisi patah, kemudian Terdakwa melihat saksi Edy bersama istrinya saksi korban Haeria dan Terdakwa melihat saudara Saksi Edy dalam kondisi pengaruh minuman keras dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi, namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Terdakwa langsung pergi namun saksi Edy bersama istrinya mengikuti Terdakwa, kemudian datang anak Terdakwa yaitu saksi Nuriana;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Edy menarik tangan anak Terdakwa saksi Nuriana, sedangkan istrinya saksi korban Haeria menarik rambut anak Terdakwa, kemudian Terdakwa di lempari batu oleh saksi korban Haeria dan mengenai punggung bagian belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghampiri anak Terdakwa dan bermaksud memisahkan anak Terdakwa dan saksi korban Haeria yang sementara saling tarik menarik rambut;
- Bahwa ketika meleraikan, tanpa sengaja tangan Terdakwa mengenai wajah saksi korban, dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena waktu itu saksi korban Haeria lebih dulu memukul lengan Terdakwa dan memukul punggung Terdakwa menggunakan batu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi Edy dan istrinya saksi Haeria sudah pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika memukul saksi Haeria;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum et Repaertum Nomor : 003 Pusk.BGR/VII/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sadriani H. Mallebireng, dokter Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan pada Puskesmas Bungoro tertanggal 28 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Haeria Binti H. Kamaruddin sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet pada bagian hidung bagian dalam, tampak bengkak, pendarahan aktif, dan nyeri.

Kesimpulan diakibatkan adanya trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap Saksi Haeria;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di belakang bengkel Iestari Kampung Mattampa Kel. Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya kejadian pemukulan, saksi Edy marah-marah di depan rumah Terdakwa dalam kondisi pengaruh minuman keras, tidak lama kemudian datang saudara Alsyam bersama Saksi Nuriana berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saudara Alsyam mengatakan "siapa yang mematahkan kursi ini", dan saksi Edy membenarkan ia yang mematahkannya, kemudian saksi Edy mendatangi saudara Alsyam dan langsung memukul Saudara Alsyam pada bagian wajah dengan menggunakan kepala tangan sehingga saudara Alsyam membalas pukulan tersebut, tidak lama kemudian saksi korban Haeria datang dan bertengkar dengan saksi Nuriana hingga saling tarik rambut. Kemudian Terdakwa datang dan memukul wajah saksi korban Haeria dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga wajah saksi korban Haeria berlumuran darah sehingga beberapa warga berusaha untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa Olleng memukul saksi korban karena merasa kesal terhadap saksi korban yang membela suami saksi pada saat Terdakwa Olleng dan suami saksi bertengkar sehingga Terdakwa Olleng juga ikut menyerang saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Haeria mengalami luka dan keluar darah pada bagian hidung dan gusi yang berdarah serta bengkak dan memar pada bagian kelopak mata kiri dan mata kanan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu terdakwa atas nama Olleng bin Maming yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada terdakwa Olleng Bin Maming dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Haeria pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di belakang bengkel Iestari Kampung Mattampa Kel. Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian pemukulan, saksi Edy marah-marah di depan rumah Terdakwa dalam kondisi pengaruh minuman keras, tidak lama kemudian datang saudara Alsyam bersama Saksi Nuriana berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saudara Alsyam mengatakan "siapa yang mematahkan kursi ini", dan saksi Edy membenarkan ia yang mematahkannya, kemudian saksi Edy mendatangi saudara Alsyam dan langsung memukul Saudara Alsyam pada bagian wajah dengan menggunakan kepala tangan sehingga saudara Alsyam membalas pukulan tersebut, tidak lama kemudian saksi korban Haeria datang dan bertengkar dengan saksi Nuriana hingga saling tarik rambut. Kemudian Terdakwa datang dan memukul wajah saksi korban Haeria dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga wajah saksi korban Haeria berlumuran darah sehingga beberapa warga berusaha untuk melerai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan pada Saksi Haeria yang mana akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menyebabkan Haeria mengalami luka dan keluar darah pada bagian hidung, gusi yang berdarah serta bengkak dan memar pada bagian kelopak mata kiri dan mata kanan saksi, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan dikuatkan dengan adanya hasil Visum et Repertum Nomor : 003 Pusk.BGR/VII/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sadriani H. Mallebireng, dokter Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan pada Puskesmas Bungoro tertanggal 28 Juli 2022 pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Haeria Binti H. Kamaruddin sebagai berikut: Terdapat luka lecet pada bagian hidung bagian dalam, tampak bengkak, pendarahan aktif, dan nyeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar, sehingga telah ada bentuk kesengajaan pada perbuatan Terdakwa sebab elemen utamaria pada "kesengajaan" adalah kesadaran pelaku akan perbuatannya maupun akibat pada perbuatannya tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak, rasa sakit dan luka pada Saksi Haeria akan perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “penganiayaan”, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Olleng bin Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., dan Andi Ayu Atriani Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahidah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dudi Wijaya, S.H. Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahidah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pkj